

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring meningkatnya jumlah pengguna internet dan media sosial, laporan kasus kekerasan online berbasis gender (KBGO) juga meningkat. Kasus tersebut meningkat dari tahun ke tahun dan terjadi sejak meningkatnya penggunaan teknologi internet di masyarakat, yang menjadi perbincangan utama saat ini adalah kekerasan online berbasis gender yang menjadi ancaman besar bagi publik. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga tidak luput mewarnai pemberitaan media online di Indonesia, media online memiliki kemampuan dalam mengkonstruksi realitas dan media dan menjadi salah satu instrument utama dalam membentuk konstruksi isu gender pada masyarakat. Menurut CATAHU (laporan tahunan) Komnas Perempuan tahun 2021, di masa pandemi yang melanda Indonesia, aktivitas masyarakat dilakukan di rumah (*work from home*), tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan online berbasis gender di media sosial. Tercatat kasus KBGO tahun 2020 meningkat sekitar 940 kasus dibandingkan tahun 2019 sebanyak 241 kasus.

Pemberitaan korban kekerasan yang tidak ramah gender sebenarnya bukan hal yang baru di media Indonesia, karena masih banyak media khususnya media online yang pemberitaannya sangat seksis. Di lihat dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual, sering kali dalam melakukan peliputan berita kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau anak berpotensi menyebabkan korban mengalami

kekerasan dua kali. Pemberitaan yang tidak ramah gender juga kerap menghasilkan sebuah kekerasan berbasis gender online bagi korban. Fenomena kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu dari sekian banyak dampak negatif penggunaan media sosial dan media online menjadi bukti eksistensi diri dalam masyarakat. Maka perlu adanya sosialisasi mengenai pemahaman yang cukup dalam penggunaannya sehingga masyarakat dapat terbebas dari bahaya Kekerasan Berbasis Gender Online dan dampak negatif lainnya.



Gambar 1.1 Infografis jumlah aduan berdasarkan tipe KBGO sepanjang 2018

Tingginya kasus kekerasan gender di lihat dari infografis diatas mengenai jumlah aduan berdasarkan tipe KBGO disepanjang tahun 2018 serta maraknya pemberitaan terhadap korban kekerasan berbasis gender online di media online sendiri, namun banyaknya pemberitaan di media online yang dikemas oleh berbagai platform media menjadikan banyak pemberitaan tidak memiliki kesesuaian dengan kaidah atau kode etik jurnalistik. Diketahui bahwa kekerasan gender merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk menyasar seseorang tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dan memiliki rasa ancaman atau keterpaksaan.


Perkembangan teknologi yang semakin cepat menjadikan masyarakat sangat mudah untuk mencari informasi melalui internet, dengan adanya *gadget* guna sangat membantu masyarakat dalam mengakses internet ataupun sosial media. Tetapi ditengahnya perkembangan teknologi yang semakin berkembang serta hadirnya ragam sosial media atau *platform* menghadirkan dalam berbagai bentuk kekerasan baru berbasis gender yang disuguhkan melalui ragam berita.

Pemberitaan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia patut disorot karena memunculkan dampak yang signifikan dan hal ini perlu diantisipasi terutama pemberitaan yang dilakukan di media online. Di sisi lain, melihat masih banyak jurnalis yang memberitakan kasus kekerasan berbasis gender online tanpa sensitivitas dan cenderung berasumsi serta mengeksploitasi kejadian atau peristiwa yang terjadi. Terkait hal tersebut pemerintah Indonesia memiliki undang-undang sebagai bentuk upaya untuk menangani hal tersebut maka diciptakannya RUU PKS. Menjelaskan bahwa berbeda dengan RKUHP, semua kekerasan seksual dalam RUU PKS diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan atas jenis kekerasan seksual terdapat pada pasal 12 sampai 20 RUU PKS (Kusuma, Agnes, dkk. 2019).

Definisi kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dengan ini Kekerasan Berbasis Gender Online termasuk dalam tindakan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan. Sementara itu, pemberitaan online tentang kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh jurnalis di media-media populer hingga saat ini, justru memberikan informasi tentang kekerasan yang salah yang dapat membahayakan privasi korban, keluarganya, dan publik yang membaca laporan tersebut. Menurut Direktur Pengelolaan Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mariam F. Barata dalam laman Tirto.id (2019) menyebutkan banyak kasus KBGO disebabkan oleh data pribadi yang tersimpan di Internet. Menurut Mariam seperti yang dilansir dalam Aptika “sehingga perlu waspada terhadap jejak digital yang ditinggalkan karena bisa disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kekerasan berbasis online”.



Gambar 1.2 infografis laporan kasus KBGO per Maret-September 2020

Perempuan adalah kelompok rentan yang menjadi korban KBGO, dan Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa ada lima belas bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan Perdagangan manusia dan kontrol seksual untuk tujuan prostitusi paksa, perbudakan seksual, pernikahan paksa (termasuk perceraian yang tertunda), kehamilan paksa, aborsi paksa, kontrasepsi paksa dan sterilisasi seksual, penyiksaan seksual, hukuman tidak manusiawi atau seksual, kejahatan seksual atau praktik diskriminatif tradisional.

Kebiasaan masyarakat menyalahkan korban kekerasan sambil menutup mata terhadap mereka yang benar-benar bersalah adalah bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang jelas dan terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab belum berakhirnya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia adalah karena dianutnya budaya patriarki di Indonesia. Patriarki dapat dijelaskan sebagai

sistem pengelompokan sosial yang menekankan garis keturunan laki-laki (Sastriyani, 2009:30).

Sektor lain, seperti jurnalis, juga mengalami perkembangan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Survei UNESCO tahun 2021 tentang tren kekerasan online terhadap jurnalis perempuan adalah salah satu contohnya. Tindakan kekerasan online berbasis gender sangat banyak dan mencakup penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, penyebaran foto dan video pribadi, pencemaran nama baik, peretasan, konten ilegal, pencemaran nama baik, pelecehan dan penghinaan online, ancaman kekerasan online, dan perdagangan online wanita. Topik terkait kasus kekerasan seringkali menjadi fenomena sosial yang diberitakan oleh media massa. Pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis media massa masih memberikan informasi yang salah tentang kekerasan dan membahayakan korban dan pembaca berita. Menurut Ashadi Siregar dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Wartawan Indonesia, hal ini membuat wartawan lebih mengacu pada kode etik yang dipahami berdasarkan prinsip tentang tanggung jawab kepatuhan terutama terletak pada hati nurani. setiap individu wartawan Indonesia”.

Dari penjelasan Kode Etik Jurnalistik Indonesia di atas, standar mengenai tata cara penyiapan informasi tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2, serta Pasal 5 yang terkait dengan sumber berita. Inti dari tulisan ini adalah upaya untuk menegakkan harkat dan martabat profesi jurnalistik agar dipercaya oleh publik. Pelaku profesional melayani tujuan lain dengan menghormati sumber, melindungi mereka dari kesulitan dalam status mereka sebagai sumber, atau menghormati hak

mereka untuk tidak dipublikasikan. Di luar itu, mereka menjalankan tugasnya secara terbuka dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber berita. Akibatnya, publik akan terus mempercayai para profesional dan bersedia menjadi sumber informasi.

Dengan semakin matangnya zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, banyak bermunculan industri penyiaran yang menyediakan berbagai informasi, baik itu berita, hiburan atau bentuk lainnya. Dalam pelaporan, atau penerbitan tentunya wartawan harus mematuhi norma jurnalistik yaitu etika jurnalistik (sesuai pedoman dan aturan yang ada), dan tentunya wartawan harus dibimbing dengan baik dalam menjalankan tugasnya, karena pers memiliki norma tersendiri. Tahun 1999 jurnalisme harus mengikuti kode etik, bahkan dengan pers bebas. Oleh karena itu, media harus tetap dapat menghormati hak asasi manusia sebagai subjek pemberitaan.

Salah satunya adalah hak privasi, pelanggaran terhadap hak privasi merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi orang lain. Termasuk penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan, yang secara melawan hukum melanggar hak privasi orang lain. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa sesuai dengan hukum internasional, tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang mencampuri urusan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya dan berhak atas perlindungan hukum sehubungan dengan pelanggaran hukum.

Perlindungan privasi atau data pribadi dalam etika berita adalah menghormati dan memperhatikan hak-hak individu terhadap dirinya sendiri,

termasuk mereka yang menjadi subjek dan narasumber berita. Namun dalam kasus ini sering terjadi pelanggaran, dan ini lebih cenderung menjadi asumsi pelapor. Secara umum, berita yang menyentuh kehidupan pribadi seseorang lebih menonjol dan menarik. Di mata publik, itu lebih berharga daripada berita biasa-biasa saja atau luar biasa lainnya. Meskipun privasi orang-orang ini dapat terganggu, karena setiap orang memiliki hak untuk menyendiri, dan jurnalis harus menghormati ini karena bagaimanapun ada batasan untuk meliput, terutama jika menyangkut hak privasi pribadi seperti kehidupan pribadi atau keluarga.

Hak atas privasi, meskipun secara tegas telah dinyatakan sebagai hak asasi setiap manusia dan perlindungannya ditegaskan dalam Pasal 28G(1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa setiap manusia berhak hak privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan properti (termasuk data pribadi). Belum dicari



The image is a screenshot of a news article from the website merdeka.com. The article title is "Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Perundungan di SMPN 21 Makassar". The main image shows a close-up of a person's hand, possibly a fist, with a blurred background. The article text discusses a criminal case involving a school in Makassar, mentioning a witness and a police officer. The article is dated 20/1.

Gambar 1. 3 Sumber : [Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Perundungan di SMPN 21 Makassar](https://www.merdeka.com/polisi-tetapkan-satu-tersangka-kasus-perundungan-di-smpn-21-makassar)
oleh [media merdeka.com](https://www.merdeka.com)

Pemberitaan kekerasan berbasis gender online di Indonesia patut disorot karena memunculkan dampak yang signifikan dan hal ini perlu di perhatikan terutama yang dilakukan di media daring. Di samping itu, melihat masih banyaknya jurnalis yang memberikan kasus kekerasan tanpa sensitivitas dan cenderung membuka privasi korban kekerasan. Salah satu kasuss terkait kekerasan berbasis gender online yang diberitakan di media daring adalah berita yang berjudul “Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Perundungan di SMPN 21 Makassar” yang terbit tanggal 20 Januari 2022 diberitakan oleh media online dengan secara jelas dilihat dari judul berita, jurnalis mencantumkan nama sekolah dari korban. Gaya pemberitaan Merdeka.com mengedepankan keterangan tempat dilihat dari isi berita, korban merupakan anak di bawah umur yang seharusnya identitas tidak dipublikasikan oleh media. Pemberitaan tersebut menjelaskan kekerasan fisik yang dialami oleh anak kemudian diunggah di sosial media dan menjadi viral.

Media online merupakan bagian media massa yang menggunakan teknologi internet untuk melakukan penyebaran berita. Media online juga sudah menjadi arus utama bagi sumber informasi bagi masyarakat dikarenakan mudahnya akses melalui gawai. Jurnalistik media online yang menggunakan media digital juga mempunyai karakteristik yakni memberikan penekanan lebih kepada kecepatan waktu dan keringkasan untuk dibaca (Lukmantoro,Hasfi dkk, 2014:10-11). Hasil survei yang dilakukan oleh Lokadata Beritagar.id menunjukkan pembaca berita daring di Indonesia pada tahun 2017 mengalami peningkatan 35,8%, menjadi 50,7% juta orang. Terlihat bahwa media daring memiliki andil besar dalam penyedia informasi bagi masyarakat (Aghnia Adzkie, 2019).

Media bertugas sebagai pembentuk opini masyarakat untuk menerima informasi yang diberitakan, para jurnalis atau wartawan mampu menilai dan mengetahui informasi apakah sebuah berita yang dibuat layak untuk dikonsumsi oleh publik. Peneliti memilih macam-macam media online dan memiliki ketertarikan dilihat dari segi pemberitaannya mengenai kasus kekerasan berbasis gender online. Peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis konstruksi *framing* media terhadap berita yang disuguhkan, Kerangka media di mana berita disajikan, analisis kerangka sederhana dapat digambarkan sebagai analisis pemahaman dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Peneliti menggunakan model analisis framing Kosicki, Gerald M. Kosicki, dan Zhongdang Pan (dalam Sobur, 2012) untuk menjelaskan “Framing Analysis an Approach to News Dscoure”, dan membagi teks berita ke dalam empat dimensi struktural sebagai perangkat pembingkai. Yaitu: Restoratif, Tema, Skrip dan Sintaks.

Berdasarkan pertanyaan di atas, peneliti tertarik untuk mengkonstruksi berbagai sumber media online dan bagaimana sumber media mengemas peristiwa tersebut. Kemudian objek penelitian peneliti adalah berbagai media online yang memberitakan tentang kekerasan berbasis gender di internet yaitu mengenai Kekerasan di media online berbasis gender.

Penelitian ini melihat bahwa pemberitaan mengenai permasalahan kekerasan berbasis gender di media online sangatlah penting dan melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, penyampaian yang tepat harus dilakukan oleh media agar tidak memicu adanya stigma negatif dan perlakuan negatif terhadap korban kekerasan gender online. Media seharusnya menyajikan pemberitaan yang

berimbang dan dapat melindungi hak privasi korban, tetapi beberapa pemberitaan yang telah dijabarkan di atas masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pemberitaan.

1.2 Rumusan Masalah

Pusat Data dan Informasi Komnas Perempuan CATAHU (catatan tahunan) telah mencatat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) pada tahun 2022 yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan dan layanan. Laporan eksternal korban KBGO sendiri disebarluaskan dalam berbagai bentuk dan ragam. Selain itu, jurnalis yang meliput kasus kekerasan idealnya peka dan mampu berempati dengan korban kekerasan online berbasis gender. Pada hakekatnya, Media internet sebagai sumber informasi diharapkan dapat berperan sebagai edukasi dan kontrol sosial, serta mencegah bertambahnya kasus kekerasan dengan menyampaikan informasi yang relevan dan mengajak masyarakat untuk mengedukasi. Menjaga kredibilitas sesuai dengan kode etik.

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas peneliti menemukan permasalahan yang terkait dengan pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Online di media online. *Framing* yang telah dilakukan oleh media dalam hal pemberitaan turut berpengaruh dalam timbulnya sudut pandang dan persepsi publik khususnya terkait kasus KBGO. Penyampaian harus pas dilakukan oleh pihak media agar tidak menimbulkan stereotip dan stigma negatif di kalangan masyarakat. Maka berita yang diberikan kepada masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan.

Menanggapi hal tersebut, para peneliti menilai bahwa berita tentang kekerasan berbasis gender merupakan masalah sosial yang perlu dilihat melalui

kerangka observasi dan kemudian diidentifikasi. Untuk itu, penelitian ini menanyakan bagaimana media online membingkai pemberitaan media online terhadap korban kekerasan online berbasis gender.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Bagaimana pemberitaan membingkai kekerasan berbasis gender online di media online.
- b. Mengidentifikasi pelanggaran etik di media online tentang kekerasan berbasis gender.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan khususnya kajian komunikasi massa, kajian ini menjanjikan untuk memperkaya berbagai hasil penelitian dan analisis yang diperoleh. Selain itu, mampu menyumbangkan pengetahuan terkait framing kasus kekerasan online berbasis gender di pemberitaan media massa dalam hal ini adalah media online.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi khalayak untuk berperan sebagai khalayak aktif dalam menngkonsumsi media sehingga lebih berpikir kritis dalam menerima informasi yang disajikan. Selain itu menjadi sarana dan memberikan masukan pada pekerja media untuk memproduksi berita yang tepat, relevan dan berimbang mengenai isu kasus kekerasan berbasis gender online.

1.4.3 Manfaat Sosial

Bagi ranah sosial, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tindakan masyarakat terutama pembaca media daring atau online agar kritis terhadap pembingkaiian yang dilakukan media mengenai kasus kekerasan berbasis gender online sehingga bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi individu maupun orang lainnya yang memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan gender online, serta berperan aktif dalam menekan angka korban akibat kekerasan berbasis gender online.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 State of the Art

Peneliti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerangka media “*Framing*” adalah:

- a. *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam KompasTV*

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Novi Yanti, Anisatul dan Alya Nur berusaha untuk menentukan proporsi pemberitaan di Kompas TV. Model analisis Pan Zhongdang dan Gerald M. Kosicki digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas TV terhadap kasus dugaan penistaan agama tidak berpihak pada kelompok manapun.

- b. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gempita Surya Mutumanikan pada tahun 2019 dengan judul “*Pembingkaian Media Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemberitaan Di Detik.Com*” Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pembingkaian yang dilakukan oleh media detik.com mengenai berita ODGJ melalui liputannya. Lima belas berita dipilih berdasarkan kelengkapan elemen dari bulan Januari sampai Maret 2019, kemudian dianalisis menggunakan analisis kerangka model Zhongdang Pan dan M. Kosicki. Model membagi perangkat pembingkaian menjadi empat elemen, yaitu Struktur Sintaksis, Struktur Tematik dan Struktur Retoris. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Detik.com melakukan pembingkaian dengan menggeneralisasi bahwa ODGJ sama dengan orang gila. Pembingkaian berita tersebut menunjukkan bahwa detik.com melihat isu ODGJ hanya sebagai nilai berita saja dan justru menguatkan definisi ODGJ yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
- c. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Nadine Alvira Apny ditahun 2019 dengan judul “*Framing Pemberitaan Isu Disabilitas Dalam Media Online Suaramerdeka.com*” peneliti menggunakan analisis pemberitaan framing Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki yaitu meliputi sintaksis, skrip, tematik dan retoris tentang disabilitas yang dirilis oleh media Suaramerdeka.com. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana Suaramerdeka.com melakukan framing atas pemberitaan tentang penyandang disabilitas dengan menetapkan pihak yang disorot sebagai pihak yang kuat. Difabel sering digambarkan dalam pemberitaan sebagai antitesis dari pihak yang berlawanan. Penggunaan istilah khusus seperti penderita, difabel, dan autis dalam konteks yang tidak sejalan dengan perjuangan disabilitas merugikan status disabilitas seseorang.

Kajian di atas akan menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu analisis framing, yang digunakan untuk mengidentifikasi framing media terhadap suatu berita atau isu. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dilihat dari objek dimana KBGO masih dibidang fenomena baru dan tabu. Peneliti juga memilih menggunakan beberapa portal media online dengan 15 berita mengenai korban kekerasan gender online sebagai sampel, yang bertujuan untuk menginvestigasi pelaporan berita dan mengidentifikasi contoh media yang salah melaporkan KBGO dengan model analisis framing Zhongdang Pan dan Kosicki.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian ini melakukan penyelidikan ilmiah terhadap suatu topik tertentu, peneliti menggunakan cara pandang tertentu untuk mencari solusi atau solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sedang diselidiki. Penelusuran ini menggunakan paradigma

konstruktivisme, berita merupakan produk konstruksi yang dilakukan oleh media melalui framing atau penciptaan realitas yang selektif (Eriyanto, 2011:15). Alhasil, investigasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengkaji bagaimana media online memberitakan korban kekerasan berbasis gender dengan membingkai beritanya.

Secara ontologis, konsep konstruktivisme atau paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa realitas ada dalam berbagai konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta bergantung pada individu yang menciptakannya. Lebih jauh lagi, hasil kebenaran adalah hasil dari kombinasi argumen relatif, subyektif, dan konkrit (Salim, 2006: 72).

Wartawan memiliki cara pandang dan konsep yang berbeda mengenai suatu peristiwa, yang terlihat dari teks beritanya. Berita tersebut merupakan produk interaksi antar wartawan dan realitas (Eriyanto, 2002:17). Hal tersebut, menjadikan bahwa seorang jurnalis ikut dalam membingkai sebuah peristiwa dari realitas yang diamati oleh dirinya dan berita sebagai hasil transaksi antar dirinya dengan realitas yang diamatinya (sudiby, 2006:54).

1.5.3 Teori Tanggungjawab Sosial

Munculnya Teori Pers Tanggung Jawab Sosial berawal dari pengembangan teori sebelumnya yaitu teori liberal, yang dimana pada saat itu di anggap gagal untuk menepati janji dalam penggunaan kebebasan

pers secara bertanggung jawab. Ide sentral dari teori tanggung jawab sosial adalah bahwa ada kewajiban dan kebebasan, dan bahwa pers memiliki hak istimewa untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, dan memainkan fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat. Theodore Peterson percaya bahwa media memiliki enam fungsi utama dalam teori tanggung jawab sosial, pertama menyediakan saluran bagi sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan debat tentang kebijakan publik, dan kedua mendidik publik tentang kebijakan publik. Peran dalam masyarakat, tiga melindungi hak-hak individu dengan bertindak sebagai pengawas pemerintah, empat melayani sistem ekonomi terutama melalui media periklanan untuk mempertemukan pembeli dan penjual barang dan jasa, kelima menyediakan hiburan, dan keenam menjaga aliran Dana independen dari kepentingan khusus (Siebert, Peterson, et al, 1956: 74).

Peterson menekankan bahwa media diatur oleh opini publik, perilaku konsumen, etika profesi, dan dalam kasus media penyiaran, regulator bertanggung jawab atas alasan teknis untuk membatasi jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi (Siebert, Peterson, Schramm, dkk. dalam Triyono, 2013:198). Dari keenam fungsi tersebut, hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan Triyono bahwa tujuan dari teori tanggung jawab sosial adalah untuk menginformasikan, menghibur, dan mencari keuntungan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk membawa isu-isu atau isu-isu yang berkaitan dengan suatu hal ke dalam pembahasan (Triyono,

2013)); 197). Karena apa yang disampaikan media selalu memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat (Triyono, 2013:198).

Sejak masuknya era reformasi pada saat itu sistem politik di Indonesia mulai menggunakan UU No. 40 Tahun 1999, sejak itu pers di Indonesia mulai menganut teori pers tanggung jawab sosial atau kebebasan pers yang bertanggung jawab kepada public atau kepentingan umum (Hutagalung, 2013:57).

1.5.4 Etika Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender Online

Media massa memiliki standar untuk melaporkan kejahatan dan korban. Media harus berusaha untuk meningkatkan pemahaman publik tentang kejahatan untuk memberdayakan khalayak dengan kapasitas untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai masalah publik dan pribadi. Media harus memastikan bahwa kejahatan dilaporkan secara utuh dan lengkap. Laporan menyertakan hasil yang relevan dan peristiwa individual di baliknya, yang terkadang bertentangan dengan hasil tersebut. Moralitas memiliki dua komponen: yang pertama adalah kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan jahat, pantas dan tidak pantas. Ini diikuti dengan munculnya komitmen atau nilai-nilai yang benar, baik dan sesuai (Wendratama, 2017: 125).

Kejahatan kekerasan dan korban hanya merupakan persentase kecil dari semua kejahatan. Namun, kejahatan yang sangat kejam ini menyebabkan proporsi liputan berita kejahatan yang lebih tinggi di media daripada bentuk kejahatan lainnya. Pengelola media kemudian harus peka

terhadap ketakutan publik bahwa berita tersebut mungkin muncul. Prinsip-prinsip umum peliputan korban kejahatan untuk korban bencana alam, kecelakaan atau kejahatan adalah beberapa pedoman bagaimana wartawan harus mewawancarai dan melaporkan para korban ini dengan benar.

Ada sembilan prinsip umum yang melingkupi korban kejahatan, yaitu pertama, korban dalam situasi stres tidak boleh ditekan dengan cara apa pun ketika diminta untuk diwawancarai di luar kehendaknya. Kedua, korban yang menyampaikan belasungkawa (kemungkinan dari pihak kepolisian atau pihak berwajib lainnya) diwawancarai oleh media. Ketiga, wartawan mengajukan pertanyaan acak atau asal-asalan yang dapat membuat stres dan merugikan korban. Keempat, korban yang sangat tertekan tidak dapat difoto atau direkam dengan cara yang meningkatkan rasa tertekan korban. Kelima, pemirsa terkadang merasa kesal dan marah pada gambaran penderitaan mereka, bahkan ketika para korban benar-benar bekerja sama secara sukarela atau menuntut liputan.

Keenam, hindari penggunaan materi dan gambar suara traumatis yang berulang atau tidak perlu. Ke tujuh acara radio yang dirancang untuk mengekspos atau memberikan informasi tentang peristiwa tragis di masa lalu yang melibatkan trauma seseorang. Ke delapan tentang peristiwa tragis yang memakan korban jiwa. Kesembilan, pemberitaan pemakaman korban harus memperhatikan kepekaan keluarga (Arismunandar, 2010: 6).

1.5.5 Media dan Kekerasan Berbasis Gender Online

KBGO di media maupun daring, dimana Dewan Pers menerbitkan nomor Dewan Pers ketika wartawan siap untuk menyajikan jurnalisme yang peka terhadap gender. Perpres No. 198 Tahun 2013 mengatur tentang pelaporan kejahatan tidak etis dan menegaskan kembali Pasal 5 Kode Etik Wartawan. Analisis mengenai teks berita pelecehan seksual yang melibatkan perempuan sebagai korban dengan dihubungkan pasal mengenai 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban identitas korban kejahatan asusila*”. Dengan itu Dewan Pers mengeluarkan seruan meminta para wartawan untuk lebih serius dalam melindungi korban kejahatan asusila yang umumnya korbannya adalah perempuan dan anak. Memiliki tujuan untuk menghindari korban mengalami tindak kejahatan lagi dan memperkecil dampak trauma yang dialami korban (AJI,2015).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi Konsep dari penelitian ini didasarkan pada konsep kerangka kerja Pan Zhongdang dan Kosicki untuk menganalisis sikap media terhadap pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender secara online, meliputi:

1. Struktur sintaksis, mulai dari headline atau judul, lead (inti berita), informasi latar belakang, kutipan dan pengamatan sumber.
2. Struktur Skrip, filihat dari unsur when, where, why, what, who,how.
3. Struktur Tematik terlihat dari detail dan koherensi.

4. Struktur Retoris, dari pilihan kaata, gambar atau grafis metafora dan pengandaian.

Media massa dalam hal ini media online, adalah media yang membentuk manifestasi dari isu-isu sosial tertentu dan menyajikannya kepada publik. Representasi melalui bahasa dan simbol kemudian membentuk makna tertentu yang juga mewakili budaya tertentu. Pembingkai Pan dan Kosicki dalam sebuah unit berita juga menyertakan bahasa dan simbol tentang kasus kekerasan online berbasis gender, mulai dari headline, teks, hingga sampul berita.

Kajian ini juga melihat etika pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender sebagaimana dikutip dalam Jurnal Komnas Perempuan Analisis Media Sejauh mana media memiliki perspektif korban kekerasan seksual? (2015) menyimpulkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual di Indonesia masih belum sejalan dengan kode etik jurnalis. Ada pula tindakan melawan hukum seperti pengaburan fakta dan opini, pengungkapan identitas korban, dan penggunaan kata-kata yang bias, sehingga media menggiring pembaca untuk membentuk persepsi opini publik.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji fenomena melalui pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian yang sering digunakan untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Genre

deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, benar dan akurat tentang fakta dan sifat suatu populasi atau beberapa objek (Kriyantono, 2014: 67).

Kajian ini kemudian mengadopsi pendekatan analitik lebih lanjut, yaitu analisis kerangka. Framing adalah metode yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2001: 162). Pan dan Kosicki mengintegrasikan model alat analisis kerangka kerja yang terdiri dari empat struktur utama, yaitu sintaksis pertama, naskah kedua, topik ketiga, retorika keempat (Eriyanto, 2002: 256). Dalam penelitian ini, analisis framing digunakan untuk mengamati arti-penting dan pemilihan fakta dalam teks berita tentang kasus kekerasan online berbasis gender di media online, sekaligus mampu mengidentifikasi pelanggaran etika pemberitaan ketika melihat kekerasan dari unsur berita.

1.7.2 Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis berupa teks berita yang memuat kasus kekerasan online berbasis gender di media online. Studi ini melihat framing jurnalis dan mengidentifikasi pelanggaran etika dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender. Analisis ini berfokus pada kasus-kasus di mana jurnalis atau jurnalis melaporkan korban kekerasan berbasis gender online di media online, penyalahgunaan media yang membuat korban merasa tidak berdaya, dan kasus-kasus di mana identitas korban dan keluarganya disebarluaskan secara online. Untuk masyarakat umum, peneliti memilih 15 artikel berita untuk

merepresentasikan pemberitaan di media online terkait korban kekerasan online berbasis gender.

1.7.3 Jenis Data

Data utama yang digunakan adalah yang diperoleh langsung dari beberapa portal berita di media online yang memberitakan kasus-kasus korban kekerasan online berbasis gender. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, pedoman pemberitaan wartawan, dan dokumen-dokumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan data yang diperoleh merupakan hasil yang dikumpulkan dengan menyebarkan artikel berita dengan memasukkan kata kunci “kekerasan gender” pada kolom pencarian yang terletak di bagian atas halaman website. Peneliti kemudian memilih 15 artikel yang melaporkan korban kasus kekerasan online berbasis gender.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Kajian ini menggunakan teknik analisis framing model Pan Zhongdang dan Kosicki, dimana framing digunakan untuk mendeskripsikan proses pemilihan dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas sesuatu dalam media. Analisis ini mencermati bagaimana strategi memilih, menonjolkan, dan menghubungkan fakta ke dalam berita memandu pembaca sesuai dengan sudut pandangnya (Sobur, 2001: 162).

Tabel 1.1 Perangkat Framing Model Pan dan Kosicki

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Dianalisis	Etika Pemberitaan Korban Kekerasan
<u>Sintaksis</u> : cara wartawan menyusun berita	1. Skema berita	<i>Headline, lead,</i> latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup	1. Mencantumkan informasi kontak lembaga pencegahan korban kekerasan
<u>Skrip</u> : cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1 H	2. Harus menyajikan fakta-fakta dan langkah pencegahan kekerasan gender
<u>Tematik</u> : cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat 5. Nominalisasi antar kalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proporsi	3. Jangan menyebarkan miskonsepsi atau mitos tentang korban kekerasan gender
<u>Retoris</u> : cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik	

			<p>4. Perlu memberitakan cara-cara mengatasi tekanan kehidupan</p> <p>5. Tidak menyebutkan identitas seseorang yang melakukan tindak kekerasan gender</p> <p>6. Tidak menjelaskan metode atau cara kekerasan seseorang secara eksplisit</p> <p>7. Jangan berfokus pada kehidupan</p>
--	--	--	--

			<p>korban</p> <p>8. Harus menghormati privasi pihak korban, keluarga korban atau teman korban</p> <p>9. Tidak menempatkan berita korban kekerasan gender di laman berita utama</p> <p>10. Tidak menggunakan headline dengan bahasa sensasional</p> <p>11. Tidak menggunakan foto atau</p>
--	--	--	---

			<p>gambar, rekaman, video, audio, atau tautan media sosial yang dimiliki oleh korban kekerasan</p> <p>12. Wajib meminta pendapat atau keterangan berupa pendapat dari pakar yang memahami mengenai kasus korban kekerasan berbasis gender.</p>
--	--	--	--